



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut **Penggugat**,

melawan

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pelayan Restorant, tempat kediaman di Jalan ██████████

██████████, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 14 Oktober 2019 dalam Register Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman

∴ Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Juli 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0215/018/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalancagak, Kota Subang, Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lambang, Kabupaten Bandung Barat, hingga berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai anak.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 8 bulan lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
 - b. Bahwa Tergugat telah mengatakan talak kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 disebabkan Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat, bahwa Penggugat kembali ke Jayapura tanpa izin dari Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat marah karena sikap Tergugat yang kerap kali memfitnah Penggugat. Dan sejak kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak kunjung berubah.
6. Bahwa sejak bulan Juni 2018 Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Halaman 2 dari 16 halaman

∴ Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Riky Shandi Permadi bin Dede Kuswoyo**) terhadap Penggugat (**Gabriela Janet Yustisia binti Yones Hermanto**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebagaimana *re/laas* (risalah panggilan sidang) Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr, tanggal 29 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 20 November 2019 dan *re/laas* untuk sidang tanggal 11 Desember 2019, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mempertimbangkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 16 halaman
∴ Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 01 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr yang mana isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0215/018/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalancagak, Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, bermeterai (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan kenal Tergugat karena Tergugat adalah anak mantu Saksi;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di pada tahun 2016 di Subang, Jawa Barat. Dan belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan orang tua Tergugat suka ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga mengatakan Talak untuk Penggugat kepada Saksi;
 - d. Bahwa Saksi tahu karena Saksi melihat sendiri jika ibu kandung Tergugat mengatur segala sesuatu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak memberika kebebasan kepada Penggugat selaku

Halaman 4 dari 16 halaman
∴ Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr



istri Tergugat, dan Tergugat selaku suami Penggugat dalam hal rumah tangga mereka;

- e. Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saya hanya dengar dari cerita Peggugat;
- f. Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul serumah sebagai suami istri sejak tahun 2018;
- g. Bahwa yang meinggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dari dari kediaman bersama di Subang ke Jayapura karena tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat dan orang tua Tergugat;
- h. Bahwa selama berpisah setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali sebagai suami istri;
- i. Bahwa dari pihak keluarga atau Saksi sendiri pernah menasihati Penggugat agar sabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- j. Bahwa Saksi tidak Sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. .

2. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiun PNS, bertempat kediman di [REDACTED], Kota Jayapura, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah tetangga Saksi sejak bulan Januari 2019. Sedangkan Tergugat Saksi tidak kenal;
- b. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui selama berumah tangga dari Penggugat dan ibu Penggugat, kalau anatara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, disebabkan orang tua Tergugat suka ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat dan ibu Penggugat;
- d. Bahwa yang Saksi ketahui, kalau sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul serumah ssebagai suami istri sejak tahun 2018;

Halaman 5 dari 16 halaman
.: Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr



- e. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dari rumah kediaman bersama di Subang ke Jayapura karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat dan rang tua Tergugat;
- f. Bahwa setahu Saksi selama berpisah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berusaha untuk berkumpul kembali sebagai suami istri;
- g. Bahwa dari pihak keluarga setahu Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- h. Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti lain akan tetapi Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan identitas Penggugat dan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan identitas Penggugat dan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jayapura, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti bertanda P1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan posita gugatan Penggugat pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah (*unreasonable default*) untuk datang menghadap, serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Halaman 7 dari 16 halaman
∴ Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat pada dasarnya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat benar adanya, namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 184 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah

Halaman 8 dari 16 halaman
∴ Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah menyampaikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah dalam persidangan sudah dewasa dan berakal sehat, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah dan belum memiliki anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
3. Bahwa dari ketidak harmonisan tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat pada *point* 2, 3, 4 dan *point* 6 terbukti benar adanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada *point* 4

Halaman 9 dari 16 halaman
∴ Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan b, hal tersebut saksi mengetahui dari informasi Pemohon (*testimonium de auditu* atau keterangan dari orang lain), dan tidak boleh dipercaya, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) yang sah dan meyakinkan tersebut, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 18 Juli 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalancagak, Kota Subang, Provinsi Jawa Barat.;
2. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga berakibat sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang,
4. Bahwa dalam setiap persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, dan upaya-upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 184 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal,

Halaman 10 dari 16 halaman
∴ Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugatlah yang pergi dari rumah kediaman bersama, walaupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses negatif bagi pribadi kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni keluarga dan/atau orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Penggugat, tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah rumah/tempat tinggal, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW, yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi::

Halaman **11** dari **16** halaman
.: Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr



لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.

Dalil syar'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage* " oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah

Halaman **12** dari **16** halaman
∴ Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan oleh karenanya maka terpenuhilah isi dari pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak meghadap ke persidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya

Halaman 13 dari 16 halaman
∴ Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan meghadap ke persidangan dan mempertahankan hak-haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 736.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir

Halaman **14** dari **16** halaman
∴ Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1441 Hijriah, oleh kami: Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ulfanti Laylan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Ulfanti Laylan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
4. Panggilan : Rp 620.000,00

Halaman **15** dari **16** halaman

∴ Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman **16** dari **16** halaman
∴ Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)